



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



BPKAD KABUPATEN BANGKALAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. SoekarnoHatta No. 35 Telp/Fax. (031) 3098579 Bangkalan – 69116

Email : bpkad.bangkalankab@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 188.4/514/433.204/2019
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2018 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor : Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan hasil praevaluasi Tim Kemen PAN RB, maka dipandang perlu menetapkan perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan D
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/1111/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah;
9. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
10. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 – 2023.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
n

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 – 2023, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing pelaksana kegiatan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja serta pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 – 2023.
- KETIGA** : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Sekretaris dan Pelaksana Kegiatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 8 Mei 2019

**KEPALA BPKAD KABUPATEN
BANGKALAN**


Ir. H. SYAMSUL ARIFIN, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19660802 199602 1 001



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya kami dapat menyusun dokumen Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2018-2023.

Dokumen Perubahan IKU ini disusun dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2018-2023 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dengan disusunnya dokumen Perubahan IKU, diharapkan kita dapat melakukan analisis dan evaluasi kinerja untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja di masa yang akan datang.

Guna menjamin kelancaran dalam mengaplikasikan dokumen perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2018-2023, kami mengharap saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak. Besar harapan kami, semoga dokumen perubahan IKU ini bermanfaat.

Bangkalan, 8 Mei 2019

**KEPALA BPKAD KABUPATEN
BANGKALAN**



Ir. H. SYAMSUL ARIFIN, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19660802 199602 1 001



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menilai tingkat kinerja suatu instansi pemerintah, diperlukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan cara membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standart, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Namun permasalahan yang sering kita temui saat ini adalah adanya pergantian pimpinan pemerintahan yang diikuti oleh perubahan kebijakan yang tidak serasi lagi dengan kebijakan sebelumnya sehingga essensi rencana pencapaian target kinerja perlu disesuaikan kembali bentuk essensi-essensinya.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan “keys Performance Indicator” di lingkungan instansi masing-masing.

Dengan ditetapkannya IKU diharapkan Instansi Pemerintah dapat melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.



B. Pengertian

Pengertian dari Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategik organisasi.

Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator Kinerja Keluaran (Out put) dan hasil (outcome) dengan tatanan sebagai berikut :

1. Indikator kinerja utama pada tingkat Kementerian Negara/LPNK/ Pemerintah Provinsi / Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Kota sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi;
2. Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat Eselon I adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja di bawahnya;
3. Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon II Satuan Kerja / SKPD / unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).

C. TUJUAN

Tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah adalah:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
 - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
-



BAB II

PENETAPAN IKU

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama wajib menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus mempertimbangkan beberapa hal berikut yaitu :

- a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional / Daerah, Rencana Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
- c. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. Kebutuhan data statistik pemerintah;
- e. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu :

- a. spesifik;
- b. dapat dicapai;
- c. relevan;
- d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
- e. dapat dikuantifikasi dan diukur.



Indikator kinerja utama digunakan instansi pemerintah untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Dengan ditetapkananya Indikator Kinerja Utama diharapkan setiap pelaksanaan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat dianalisa dan dievaluasi dan pada akhirnya dapat digunakan untuk mengukur kinerja unit organisasi yang bersangkutan.



BAB III

P E N U T U P

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan Keys Performance Indicator, harus memenuhi karakteristik spesifik, dapat dicapai, relevan dan dapat menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan dalam menyusun IKU menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal. Dengan penetapan IKU diharapkan dapat meningkatkan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan dimasa mendatang kearah yang lebih baik, efektif, efisien dan akuntabel.

Bangkalan, 8 Mei 2019

**KEPALA BPKAD KABUPATEN
BANGKALAN**



Ir. H. SYAMSUL ARIFIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660802 199602 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan
 Nomor : 188.4/ ~~514~~/433.204/2019
 Tanggal , 8 Mei 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2018 – 2023

TUJUAN : Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	TARGET CAPAIAN KINERJA	
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil Audit BPK (WTP, WDP, TW / Disclamer)	WTP	WTP
		Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	$\frac{\text{Jumlah PD Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan}}{\text{Jumlah PD}} \times 100$	100	100
		Persentase OPD yang Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	$\frac{\text{Jumlah PD yang tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah}}{\text{Jumlah PD seluruhnya}} \times 100$	90	100